

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS

(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2016, tanggal 14 Juli 2016)

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Kewajiban Bank untuk menyediakan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian pada masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR, antara lain risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga pada banking book (interest rate risk in banking book), risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario stress testing terhadap kecukupan modal Bank.
2. Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusa-

haan Anak, Bank wajib memiliki dan menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara internal atau Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, selain wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, juga wajib memenuhi Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, untuk memperkuat permodalan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan secara umum dan sektor perbankan secara khusus.

II. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

A. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

1. ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
2. Komponen ICAAP paling sedikit mencakup:
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit mencakup:
 - 1) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab:

- a) memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank pada masa mendatang; dan
- b) memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.

2) Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit:

- a) menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan Bank senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko Bank;
- b) mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi Bank dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal;
- c) memastikan bahwa rencana strategis Bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (capital expenditure), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan; dan
- d) memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (bank-wide).

3) Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit:

- a) menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank;
- b) melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi; dan
- c) melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian dalam hal diperlukan.

b. Penilaian kecukupan modal, paling sedikit mencakup:

- 1) kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank, sedangkan untuk penerapan manajemen risiko seperti proses identifikasi dan pengukuran mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank;
- 2) metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud;
- 3) penyesuaian metode dan asumsi yang digunakan dalam hal terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal; dan
- 4) dokumentasi hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan

yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.

c. Pemantauan dan pelaporan, paling sedikit mencakup:

1) sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank; dan

2) laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang digunakan oleh Direksi untuk:

a) mengevaluasi tingkat risiko, kecenderungan (trend) pergerakan risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap tingkat permodalan;

b) mengevaluasi kewajaran metode serta sensitivitas dan kewajaran asumsi yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko dan penilaian kecukupan modal Bank;

c) menetapkan ketersediaan modal Bank yang memadai sesuai profil risiko; dan

d) mengukur estimasi kebutuhan modal pada masa mendatang berdasarkan hasil penilaian profil risiko terkini dan melakukan penyesuaian rencana strategis Bank dalam hal diperlukan.

d. Pengendalian internal, paling sedikit mencakup:

1) sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diterapkan; dan

2) kaji ulang ICAAP secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses dimaksud. Proses kaji ulang dilaku-

kan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi yang memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal. Cakupan kaji ulang ICAAP paling sedikit:

a) kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank;

b) akurasi dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal;

c) kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; dan

d) kewajaran skenario stress testing yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal.

B. Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)

1. SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP Bank.

2. SREP meliputi penilaian terhadap kecukupan:

a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

b. penilaian kecukupan modal;

c. pemantauan dan pelaporan; dan

d. pengendalian internal.

C. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko

1. Bank menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

2. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah:

a. 8% (delapan persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko Peringkat 1;

b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko

Peringkat 2;

- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau
 - d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil Risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.
3. Total ATMR merupakan penjumlahan dari ATMR untuk Risiko Kredit, ATMR untuk Risiko Pasar, dan ATMR untuk Risiko Operasional.
 4. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana pada angka 2, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
 5. Beberapa ilustrasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko sebagai berikut:

Ilustrasi 1:

Bank A memiliki total modal sebesar Rp130 miliar dan total ATMR sebesar Rp1.300 miliar sehingga rasio KPMM Bank A adalah sebesar 10%. Bank A memiliki profil risiko dengan Peringkat 2.

Berdasarkan hasil ICAAP dan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan, Bank A perlu menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% dari ATMR.

Dengan demikian, Bank A wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% dari Rp1.300 miliar atau sebesar Rp117 miliar.

Dengan rasio KPMM Bank A sebesar 10% maka dalam hal ini Bank A telah memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko sebesar 9%.

Ilustrasi 2:

Bank B memiliki total modal sebesar Rp900 miliar dan total ATMR sebesar Rp9.000 miliar sehingga rasio KPMM Bank B adalah

10%.

Bank B memiliki profil risiko dengan Peringkat 3. Berdasarkan hasil ICAAP, Bank B memerlukan modal minimum sebesar 10% dari ATMR, namun berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Bank B memerlukan modal minimum sebesar 11%, antara lain karena terdapat potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Dengan demikian, Bank B wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 11% dari Rp9.000 miliar atau sebesar Rp990 miliar.

Dengan rasio KPMM Bank B sebesar 10% maka Bank B tidak memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko yaitu sebesar 11%. Bank B memerlukan tambahan modal paling sedikit sebesar Rp990 miliar dikurangi Rp900 miliar atau sebesar Rp90 miliar.

D. Pelaporan

1. Bank menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada format sebagaimana Lampiran I paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember. Laporan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil self-assessment tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.
2. Laporan sebagaimana pada angka 1 disampaikan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

III. PEMENUHAN CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS

1. Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
2. Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun yang dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang disusun dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
3. CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank yang berkedudukan di luar negeri setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
4. Pemenuhan CEMA minimum sebagaimana pada angka 3 dilakukan:
 - a. sampai dengan posisi bulan November 2017, CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan; dan
 - b. mulai posisi bulan Desember 2017, CEMA minimum ditetapkan 8% (delapan persen) dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
5. Laporan pemenuhan CEMA minimum disam-

paikan setiap bulan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.

Contoh:

Laporan pemenuhan CEMA bulan Mei 2016 disampaikan paling lambat pada tanggal 8 Juni 2016.

6. Laporan pemenuhan CEMA minimum sebagaimana pada angka 5 disampaikan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Laporan pemenuhan CEMA disusun dengan berpedoman pada Lampiran III.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran I sampai dengan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
NELSON TAMPUBOLON

(BN)